



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 20/PUU-IX/2011**

**Tentang**

**Pemberian Surat-Surat Tanda Bukti Hak Sebagai Alat Pembuktian**

- Pemohon** : **Fince Sondakh**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.TNG, tanggal 22 Desember 2010.  
**Pokok Perkara** : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.TNG, tanggal 22 Desember 2010 yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UU 5/1960 *juncto* Pasal 24 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  
**Amar Ketetapan** : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.  
**Tanggal Ketetapan** : Senin, 28 Februari 2011.  
**Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 17 Januari 2011, dengan registrasi Perkara Nomor 20/PUU-IX/2011.

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.TNG, tanggal 22 Desember 2010 yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 24 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi membahas permohonan Pemohon dengan saksama dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2011, ternyata permohonan *a quo* merupakan penerapan Undang-Undang terhadap kasus konkret, sehingga tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.